



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G/44/VI.02/HK/2018

TENTANG

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI LAMPUNG UTARA TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang :**
- a. bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 315 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Pasal 48 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 111 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 dan Rancangan Peraturan Bupati Lampung Utara tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018, perlu dievaluasi agar tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, RKPD, KUA, PPAS, dan RPJMD;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 dan Rancangan Peraturan Bupati Lampung Utara tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 825).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI LAMPUNG UTARA TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018.

KESATU : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 dan Rancangan Peraturan Bupati Lampung Utara tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA** : Bupati bersama DPRD segera melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 dan Rancangan Peraturan Bupati Lampung Utara tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya Keputusan ini.
- KETIGA** : Dalam hal Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 dan Rancangan Peraturan Bupati Lampung Utara tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 telah disempurnakan dan disesuaikan berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati dimaksud dapat ditetapkan menjadi Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati setelah mendapatkan Nomor Register Rancangan Peraturan Daerah dari Gubernur.
- KEEMPAT** : Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 dan Rancangan Peraturan Bupati Lampung Utara tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 yang telah ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 dan Peraturan Bupati Lampung Utara tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018, disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri dan Gubernur Lampung paling lambat 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FITCARDO

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Lampung;
3. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Utara;
4. Inspektur Provinsi Lampung;
5. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/44/VI.02/HK/2018 TANGGAL 12 JANUARI 2018
TENTANG
HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG UTARA TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN
2018 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI LAMPUNG UTARA
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018

I. KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN

1. Dokumen RKPD

- a. Dokumen RKPD agar dilengkapi Laporan Reviu oleh APIP sesuai ketentuan Pasal 7 Huruf c Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2017 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2018.
- b. Dokumen RKPD agar dilengkapi dengan Daftar Isi.
- c. Bab I Sub Bab 1.2 Dasar Hukum point 12 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 24 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Lampung Utara agar dihapus mengingat Urusan Pemerintahan merupakan Lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- d. Bab II pembahasan tentang Kondisi Geografis dan Demografis Daerah Kabupaten Lampung Utara yang disajikan pada Sub Bab 2.1 agar dilengkapi dengan tinjauan materi/substansi mengenai capaian berbagai indikator pada 3 (tiga) aspek dimaksud; sehingga dokumen RKPD yang disusun memiliki data dukung yang lengkap dan valid sekaligus memberi kontribusi terhadap strategi maupun arah kebijakan yang perlu ditempuh dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan yang akan ditargetkan dalam rencana pembangunan (RKPD) yang akan dilaksanakann sesuai ketentuan Lampiran V Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah no. 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
- e. Bab III pada Sub Bab 3.3 agar mencantumkan data Kerangka Pendanaan hingga tahun perencanaan (tahun 2018) mengingat bahwa program/kegiatan yang disusun dalam dokumen RKPD adalah program/kegiatan yang akan didanai pada tahun 2018.
- f. Bab IV agar mencantumkan sinkronisasi prioritas/program pembangunan daerah Kabupaten Lampung Utara dengan prioritas pembangunan Provinsi Lampung maupun prioritas pembangunan nasional Tahun 2018. sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2017 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2018 yang merupakan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan menjadi satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional.

- g. Bab IV Sub Bab 4.2. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah agar mencantumkan indikator dan target dari masing-masing sasaran yang akan diwujudkan berdasarkan prioritas pembangunan Kabupaten Lampung Utara Tahun 2018 sesuai ketentuan Pasal 271, pasal 276, pasal 280, dan pasal 281 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2017 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018.

2. Dokumen KUA

- a. Bab III Asumsi- asumsi Dasar Penyusunan Rancangan APBD agar mencantumkan indikator-indikator yang menjadi asumsi dasar makro ekonomi sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 maupun Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2018.
- b. Bab IV pada Sub Bab 4.2 dan Sub Bab 4.4 pemaparan substansi tentang Kebijakan Pendapatan dan Kebijakan Belanja agar disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2018. Selanjutnya pada Sub Bab 4.3 Kebijakan Pembiayaan agar mencantumkan besaran nilai Komponen Pembiayaan yang akan dijadikan acuan dalam penyusunan PPAS maupun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2018.
- c. Dokumen KUA Kabupaten Lampung Utara Tahun 2018 agar mencantumkan sinkronisasi prioritas/program pembangunan daerah Kabupaten Lampung Utara dengan prioritas pembangunan Provinsi Lampung maupun prioritas pembangunan nasional Tahun 2018.

3. Dokumen PPAS

Dokumen PPAS agar mencantumkan uraian/penjelasan mengenai besaran nilai pada Komponen Pembiayaan yang akan dijadikan acuan dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2018 sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2018

4. Konsistensi antar Dokumen

- a. Terdapat Kegiatan yang tercantum dalam Dokumen Rancangan APBD namun tidak tercantum dalam Dokumen RKPD dan PPAS, yaitu pada:
 - 1) Dinas Kesehatan
Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya (01.25) Kegiatan Peningkatan Puskesmas Pembantu Menjadi Puskesmas (01.25.13).
 - 2) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
 - a) Seluruh Program/Kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tidak dilampirkan dalam Dokumen PPAS

- b) Terdapat beberapa Kegiatan yang tidak tercantum dalam Dokumen RKPD yaitu :
- Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya (01.24) Kegiatan Peningkatan Jaringan Irigasi (Dana DAK IPD) (01.24.29).
 - Program Pembangunan/Peningkatan Sarana dan Prasarana Umum dan Sosial (01.42) Kegiatan Perencanaan Pembangunan Fasilitas Umum dan Prasarana Pemerintah (01.42.02).
 - Program Pengawasan Bidang Cipta Karya (01.67) Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum dan Pembangunan (01.67.01).
- 3) Satuan Polisi Pamong Praja
Program Peningkatan Disiplin Aparatur (01.03) Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu (01.03.05).
- 4) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Program Peningkatan Sarana dan Prasana Aparatur (01.02) Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor (01.02.09).
- 5) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- a) Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran (01.01) Kegiatan Penyedia Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran (01.01.21).
 - b) Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur (01.05) Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal (01.05.01).
 - c) Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan (01.17) Kegiatan :
 - Sosialisasi tentang Tindakan Kekerasan dalam rumah tangga (01.17.07).
 - Sosialisasi Perlindungan Perempuan dan Anak dalam Kontek Sosial (01.17.39).
 - Peningkatan Kapasitas Masyarakat Perempuan Perdesaan (01.17.42).
- 6) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Program Keluarga Berencana (01.15) Kegiatan Pusat Informasi dan Konseling (PIK) (01.15.39).
- 7) Dinas Komunikasi dan Informatika
- a) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran (01.01) Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (01.01.12).
 - b) Program Penelitian dan Pengembangan IPTEK (01.20) Kegiatan Pengembangan Jaringan Internet Area Publik (01.20.01)
- 8) Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
- a) Program Peningkatan Disiplin Aparatur (01.03) Kegiatan Pengadaan Pakaian Olahraga dan Atribut Lainnya (01.03.06).
 - b) Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata (01.23) Kegiatan Rencana Induk Pariwisata Daerah (01.23.04).
- 9) Dinas Perpustakaan dan Arsip
Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan (01.14) Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi Pengembangan Perpustakaan (01.14.09).

10) Sekretariat Daerah

- a) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (03.02) Kegiatan Pengadaan Peralatan Kerja (03.02.59).
- b) Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur (03.05) Kegiatan Bimbingan Teknis Jasa Konstruksi dan Peningkatan SDM SMK3 (Sistem Manajemen Kesehatan Keselamatan Kerja) (03.05.06).
- c) Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah (03.16) Kegiatan :
 - Koordinasi Perumusan Kebijakan dan Sinkronisasi Pelaksanaan Upaya-upaya Penanggulangan Kemiskinan dan Penurunan Kesenjangan (03.16.09).
 - Sosialisasi dan Evaluasi Program Raskin (03.16.12).
- d) Program Pemberdayaan Kelembagaan (03.21) Kegiatan Pengembangan Model Kelembagaan Perlindungan (03.21.01).
- e) Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur (03.32) Kegiatan Proses Kenaikan Gaji Berkala Pegawai ASN dan Peninjauan Masa Kerja (03.32.57).

11) Kecamatan-Kecamatan

Semua Program/Kegiatan Kecamatan tidak dilampirkan dalam Dokumen RKPD dan PPAS

12) Korpri

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran (32.01) Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional (32.01.06).

13) Inspektorat

- a) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran (01.01) Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor (01.01.08).
- b) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (01.02) Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor (01.02.07).

14) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset

Semua Program/Kegiatan tidak dilampirkan dalam Dokumen RKPD dan PPAS.

15) Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah

Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (08.06) Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran SKPD (08.06.02).

- b. Terdapat Kegiatan yang tercantum dalam Dokumen Rancangan APBD dan RKPD namun tidak tercantum dalam Dokumen PPAS yaitu pada Dinas Komunikasi dan Informatika Program Pelayanan Administrasi Perkantoran (01.01) Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah (01.01.18)
- c. Terdapat Judul Kegiatan yang sama dalam Dokumen Rancangan APBD, RKPD dan PPAS namun tercantum dalam Program yang berbeda yaitu pada:
 - 1) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Kegiatan Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran (01.06.03) dalam Dokumen Rancangan APBD tercantum dalam Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (01.06) sedangkan dalam Dokumen RKPD dan PPAS kegiatan tersebut tercantum dalam Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur.

2) Dinas Komunikasi dan Informatika

- a) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional (01.02.24) dalam Dokumen Rancangan APBD tercantum dalam Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (01.02) sedangkan dalam Dokumen RKPD dan PPAS kegiatan tersebut tercantum dalam Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.
- b) Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Menara Telekomunikasi (01.15.09) dalam Dokumen Rancangan APBD tercantum dalam Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa (01.15) sedangkan dalam Dokumen RKPD dan PPAS kegiatan tersebut tercantum dalam Program Penelitian dan Pengembangan.
- c) Kegiatan Pengembangan Sumberdaya TIK dan SDM Pemerintah Daerah dan Masyarakat (01.29.01) dan Kegiatan Penyelenggaraan Ekosistem TIK dan Kerjasama Smart Provinsi (Masterplan TIK), dalam Dokumen Rancangan APBD tercantum dalam Program Pengelolaan E-Government di Lingkungan Pemerintah Daerah (01.29) sedangkan dalam Dokumen RKPD dan PPAS kegiatan tersebut tercantum dalam Program Kualitas Layanan Publik Pemerintah Kabupaten Melalui Pemanfaatan TIK.
- d) Kegiatan Manajemen Data dan Informasi Pemerintah Daerah (E-Government Perinzinan) (01.29.03) dalam Dokumen Rancangan APBD tercantum dalam Program Pengelolaan E-Government di Lingkungan Pemerintah Daerah (01.29) sedangkan dalam Dokumen RKPD dan PPAS kegiatan tersebut tercantum dalam Program Peningkatan Efektifitas dan Efisiensi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah melalui Pemanfaatan TIK.

3) Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata

Kegiatan Pemberian Penghargaan Bagi Insan Olahraga yang berdedikasi dan berprestasi (01.20.08) dalam Dokumen Rancangan APBD tercantum dalam Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga (01.20) sedangkan dalam Dokumen RKPD dan PPAS kegiatan tersebut tercantum dalam Program Pembinaan dan Pengembangan Olahraga.

4) Sekretariat Daerah

- a) Kegiatan Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TERRA) (03.23.01) dalam Dokumen Rancangan APBD tercantum dalam Program Terselenggaranya Laporan Anggaran Setiap Bulan(03.23)) sedangkan dalam Dokumen RKPD dan PPAS kegiatan tersebut tercantum dalam Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Industri.
- b) Kegiatan Promosi Potensi Ekonomi dan Peluang Usaha Kabupaten Lampung Utara (03.31.01) dalam Dokumen Rancangan APBD tercantum dalam Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan (03.31) sedangkan dalam Dokumen RKPD dan PPAS kegiatan tersebut tercantum dalam Program Pengembangan Sistem Pendukung Kegiatan UMKM.
- c) Kegiatan Pembinaan Kesehatan Masyarakat (03.40.01) dalam Dokumen Rancangan APBD tercantum dalam Program Peningkatan Pembinaan Kesetaraan Masyarakat (03.40) sedangkan dalam Dokumen RKPD dan PPAS kegiatan tersebut tercantum dalam Program Pendidikan Luar Biasa.

dilarang untuk dianggarkan. Pemerintah Kabupaten Lampung Utara harus konsisten pada setiap tahapan perencanaan anggaran daerah sesuai ketentuan Pasal 17 dan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 25 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Pasal 311 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 46 dan Pasal 81 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 162 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017.

5. Pemerintah Kabupaten Lampung Utara agar mendukung pelaksanaan Program Gerbang Desa Saburai Tahun Anggaran 2018.
6. Pemerintah Kabupaten Lampung Utara agar mengalokasikan anggaran untuk pelaksanaan Ongkos Transit Daerah (OTD) pada pos belanja bantuan keuangan.
7. Pendapatan yang bersumber dari Pajak Rokok, dialokasikan paling sedikit 50% untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum oleh aparat yang berwenang sesuai ketentuan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dana Retribusi Daerah.

Pelayanan kesehatan masyarakat yang didanai dari pajak rokok berpedoman kepada Ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Pajak Rokok untuk Pendanaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat.

II. PENDAPATAN DAERAH

1. Penetapan target pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp.1.897.967.275.936,00 bertambah sebesar Rp.116.814.430.402,00 atau 6,56% dibandingkan dengan target pendapatan daerah dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp.1.781.152.845.534,00. Target pendapatan tersebut bersumber dari kelompok Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp.133.231.503.583,00, Dana Perimbangan sebesar Rp.1.323.932.496.797,00, Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar Rp.440.803.275.556,00. Pemerintah Kabupaten Lampung Utara harus melakukan prognosis target pendapatan **secara akurat** sesuai potensi sumber pendapatan yang ada berdasarkan peraturan perundang-undangan, dan memperhatikan perkembangan berbagai indikator perekonomian nasional dan daerah yang dapat mempengaruhi realisasi pendapatan daerah dimaksud.

Selanjutnya, dalam penetapan target pendapatan asli daerah agar mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018, bahwa dalam penetapan target pajak dan retribusi daerah agar memperhatikan tren 5 (tahun) mulai dari Tahun Anggaran 2013 sampai dengan Tahun Anggaran 2017.

2. Nomenklatur pendapatan yang terdapat pada :
 - a. Dinas Perhubungan, Retribusi Perijinan Tertentu, Retribusi Pemberian Izin Trayek Kepada Orang Pribadi diubah menjadi Retribusi Izin Trayek, sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
 - b. Dinas Perdagangan, Retribusi Jasa Umum, Retribusi Pelayanan Pasar-Pelataran, Retribusi Pelayanan Pasar-Los, Retribusi Pelayanan Pasar-Kios, agar diubah menjadi Retribusi Pelayanan Pasar, sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
 3. Penetapan pendapatan yang tercantum pada kode rekening x.xx.x.xx.xx.xx.4.1.3.01. Bagian Laba Atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD sebesar Rp.6.672.722.054,00, agar memperhatikan tingkat rasionalitas bagian laba atas penyertaan modal dimaksud dengan jumlah total penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Lampung Utara sampai dengan Tahun Anggaran 2018 dan memperhatikan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah dan Pasal 71 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.
 4. Penetapan target pendapatan yang tercantum pada kode rekening x.xx.x.xx.xx.xx.4.1.4.02. Penerimaan Jasa Giro sebesar Rp.5.056.575.683,00 dapat dianggarkan dengan mempedomani ketentuan Pasal 20 ayat (1) dan Pasal 26 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.
 5. Penetapan target pendapatan daerah yang tercantum pada kode rekening x.xx.x.xx.xx.xx.4.1.4.16. Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sebesar Rp.41.343.739.995,00 dapat dianggarkan dengan mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah dan Pasal 26 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.
 6. Penetapan target pendapatan yang tercantum pada kode rekening x.xx.x.xx.xx.xx.4.1.4.22. Pendapatan Dana Kapitasi JKN sebesar Rp.59.296.971.054,00 pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) milik Pemerintah Daerah yang belum menerapkan PPK-BLUD mempedomani Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada FKTP Milik Pemerintah Daerah dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/2280/SJ tanggal 5 Mei 2014 Hal Petunjuk Teknis Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan serta Pertanggungjawaban Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada FKTP Milik Pemerintah Daerah.
 7. Penetapan target pendapatan daerah dengan kode rekening x.xx.x.xx.xx.xx.4.2.1. Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak sebesar Rp.65.700.622.797,00 yang diuraikan pada kode rekening :
 - a. x.xx.x.xx.xx.xx.4.2.1.01. Bagi Hasil Pajak sebesar Rp.29.305.205.000,00;
-

- b. x.xx.x.xx.xx.xx.4.2.1.02. Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam sebesar Rp.36.395.417.797,00;
agar disesuaikan kembali dengan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 dan Peraturan Menteri Dalam Menteri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018.
8. Penetapan target pendapatan yang tercantum pada kode rekening x.xx.x.xx.xx.xx.4.2.2. Dana Alokasi Umum sebesar Rp.949.774.837.000,00 agar mempedomani Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2017 tentang Rincian APBN Tahun Anggaran 2018.
9. Penetapan target pendapatan yang tercantum pada kode rekening x.xx.x.xx.xx.xx.4.2.3. Dana Alokasi Khusus sebesar Rp.308.457.037.000,00 yang diuraikan pada kode rekening :
- a. x.xx.x.xx.xx.xx.4.2.3.01. Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp.120.188.000.000,00;
- b. x.xx.x.xx.xx.xx.4.2.3.02. Dana Alokasi Khusus (DAK NON FISIK) sebesar Rp.188.269.037.000,00;
- dapat dianggarkan dengan mempedomani Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2018 tentang Rincian APBN Tahun Anggaran 2018 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi DAK Tahun Anggaran 2018.
10. Penetapan target pendapatan yang tercantum pada kode rekening x.xx.x.xx.xx.xx.4.3.3.01. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi sebesar Rp.86.645.682.820,00 harus didasarkan pada alokasi Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dari Pemerintah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2018.

III. BELANJA DAERAH

1. Jumlah alokasi anggaran untuk fungsi pendidikan sebesar Rp.323.387.260.073,00 atau 17,23% dari jumlah Belanja pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp.1.877.056.834.286,00. Pemerintah Kabupaten Lampung Utara agar meningkatkan pengalokasian anggaran fungsi pendidikan sekurang-kurangnya sebesar 20% dari total belanja daerah sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan.
2. Jumlah alokasi anggaran urusan kesehatan sebesar Rp.166.728.921.795,00 atau 12,31% dari jumlah Belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 diluar Gaji sebesar Rp.1.354.287.885.823,00. Pemerintah Kabupaten Lampung Utara agar secara konsisten mempertahankan alokasi anggaran untuk urusan kesehatan sekurang-kurangnya 10% dari total anggaran belanja daerah diluar gaji, sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
3. Jumlah alokasi anggaran untuk jenis belanja modal sebesar Rp.265.281.521.451,00 atau 14,13% dari total belanja daerah sebesar Rp.1.877.056.834.286,00.

Pemerintah Kabupaten Lampung Utara agar meningkatkan alokasi anggaran untuk jenis belanja modal lebih besar dari rata-rata alokasi belanja modal pemerintah kabupaten/kota seluruh Indonesia Tahun Anggaran 2017 yaitu 23% dari total belanja daerah yang **diprioritaskan** untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan dasar kepada masyarakat, sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018.

4. Penyediaan anggaran yang tercantum pada kode rekening 4.01.4.01.01.00.00.5.1.1. Belanja Pegawai pada Kelompok Belanja Tidak Langsung organisasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lampung Utara sebesar Rp.21.476.837.650,00 yang antara lain diuraikan ke dalam rincian obyek belanja dengan kode rekening :
 - a. 4.01.4.01.01.00.00.5.1.1.01.16. Tunjangan Perumahan sebesar Rp.5.551.000.000,00;
 - b. 4.01.4.01.01.00.00.5.1.1.03.01. Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD sebesar Rp.5.670.000.000,00;
 - c. 4.01.4.01.01.00.00.5.1.1.03.04. Tunjangan Transportasi Anggota DPRD sebesar Rp.5.166.000.000,00;
 - d. 4.01.4.01.01.00.00.5.1.1.03.05. Tunjangan Reses Pimpinan dan Anggota DPRD sebesar Rp.1.890.000.000,00;

Penentuan besarnya harus disesuaikan dengan memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi, kewajaran, kepatutan, penghematan dan rasionalitas besaran serta penggunaan anggaran dimaksud dengan mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional serta Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 188.31/7808/SJ tanggal 2 November 2017 hal Penjelasan Terhadap Implementasi Substansi Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional.

5. Penyediaan anggaran yang tercantum pada kode rekening 4.01.4.01.02.00.00.5.1.1.03.02. Belanja Penunjang Operasional Bupati/Wakil Bupati sebesar Rp.400.000.000,00 dalam kelompok Belanja Tidak Langsung pada organisasi Bupati dan Wakil Bupati, penentuan besaran dan penggunaannya agar mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
6. Pemerintah Kabupaten Lampung Utara agar menganggarkan Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) serta disesuaikan dengan anggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi Bupati/Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD serta PNSD dengan mempedomani ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara.

7. Penyediaan anggaran yang tercantum pada kode rekening 4.01.4.01.01.00.00.5.1.1.01.09 Iuran Asuransi Kesehatan sebesar Rp.44.505.030.047,00 agar pelaksanaan penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Bupati/Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD serta PNSD dibebankan pada APBD Tahun Anggaran 2018 dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016. Terkait dengan hal tersebut, penyediaan anggaran untuk pengembangan cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Bupati/Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD serta PNSD di luar cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan yang disediakan oleh BPJS, tidak diperkenankan dianggarkan dalam APBD.
8. Penyediaan anggaran yang tercantum pada kode rekening x.xx.x.xx.xx.xx.5.1.1.02. Tambahan Penghasilan PNS sebesar Rp.40.989.678.617,00 yang diuraikan pada kode rekening:
 - a. x.xx.x.xx.xx.xx.5.1.1.02.01. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja sebesar Rp.40.017.678.617,00;
 - b. x.xx.x.xx.xx.xx.5.1.1.02.06. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif sebesar Rp.972.000.000,00;agar memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan kriterianya harus ditetapkan dengan Peraturan Bupati Lampung Utara dengan mempedomani ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018.
9. Penyediaan anggaran yang tercantum pada kode rekening x.xx.x.xx.xx.xx.5.1.1.06. Insentif Pemungutan Retribusi Daerah sebesar Rp.319.900.000,00 atau 16,28% dari Rencana Penerimaan Retribusi daerah sebesar Rp.1.964.225.000,00 melampaui sebesar Rp.221.688.750,00, agar ditata kembali sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bahwa besar insentif retribusi daerah ditetapkan paling tinggi 5% (lima perseratus) untuk Kabupaten/Kota dan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018.
10. Penyediaan anggaran yang tercantum pada kode rekening :
 - a. x.xx.x.xx.xx.xx.5.1.4. Belanja Hibah sebesar Rp.57.669.741.640,00 yang diuraikan ke dalam rincian obyek belanja dengan kode rekening:
 - 1) x.xx.x.xx.xx.xx.5.1.4.01. Belanja Hibah Kepada Pemerintah Pusat sebesar Rp.41.301.041.640,00;
 - 2) x.xx.x.xx.xx.xx.5.1.4.05. Belanja Hibah Kepada Badan/Lembaga/Organisasi sebesar Rp.16.368.700.000,00;
 - b. x.xx.x.xx.xx.xx.5.2.2.23. Belanja Hibah Barang Yang Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga sebesar Rp.6.753.850.000,00 yang diuraikan pada kode rekening :

- 1) x.xx.x.xx.xx.xx.xx.5.2.2.23.01. Belanja Hibah Barang Yang Diserahkan Kepada Masyarakat sebesar Rp.6.576.850.000,00;
- 2) x.xx.x.xx.xx.xx.xx.5.2.2.23.02. Belanja Hibah Barang Yang Diserahkan Kepada Pihak Ketiga sebesar Rp. 177.000.000,00;

dapat dianggarkan dengan mempedomani ketentuan Pasal 298 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016.

Dalam pelaksanaan dan pertanggungjawabannya harus dijamin efektifitas kebenaran tujuan dari penyediaan anggaran dimaksud melalui serangkaian proses evaluasi dan rekomendasi dari Kepala OPD berkenaan dan pertimbangan TAPD, sehingga penyediaan anggaran tersebut tepat sasaran dan tepat jumlah. Selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Lampung Utara agar mencantumkan daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran hibah pada Lampiran III Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2018 sesuai ketentuan Pasal 11A Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016.

11. Penyediaan anggaran yang tercantum pada kode rekening x.xx.x.xx.xx.xx.xx.5.1.6.03. Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa sebesar Rp.250.000.000,00 atau 1,39% dari dana hasil pajak daerah sebesar Rp.65.136.197.465,00;

Agar ditata kembali, Pemerintah Kabupaten Lampung Utara agar konsisten dalam pengalokasian anggaran Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa paling sedikit 10% sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Dari aspek teknis penganggaran, harus diuraikan ke dalam daftar nama pemerintah desa selaku penerima sebagai rincian obyek penerima bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah sesuai kode rekening berkenaan.

12. Penyediaan anggaran yang tercantum pada kode rekening x.xx.x.xx.xx.xx.xx.5.1.7.03.01. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa sebesar Rp.139.501.545.980,00 atau 13,74% dari dana perimbangan dikurangi DAK sebesar Rp.1.015.475.459.797,00. Pemerintah Kabupaten Lampung Utara agar mempertahankan pengalokasian anggaran untuk Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa paling sedikit 10% dari dana perimbangan yang diterima setelah dikurangi DAK sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 72 ayat (4) dan ayat (6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 96 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta Surat Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor : S-735/PK/2016 tanggal 28 Oktober 2016 hal Pemenuhan Alokasi Dana Desa Tahun 2017.

Dari aspek teknis peranggaran, belanja bantuan keuangan tersebut harus diuraikan daftar nama pemerintah desa selaku penerima bantuan keuangan sebagai rincian obyek penerima bantuan keuangan sesuai kode rekening berkenaan.

13. Penyediaan anggaran yang tercantum pada kode rekening x.xx.x.xx.xx.xx.5.1.7.05. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik sebesar Rp.1.033.994.000,00 harus mempedomani ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2017 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018.

Dari aspek teknis penganggaran, belanja bantuan keuangan tersebut harus diuraikan daftar nama selaku penerima bantuan keuangan sebagai rincian obyek penerima bantuan keuangan sesuai kode rekening berkenaan.

14. Penyediaan anggaran yang tercantum pada kode rekening x.xx.x.xx.xx.xx.5.1.8. Belanja Tidak Terduga sebesar Rp.121.149.697.600,00 mengalami peningkatan sebesar Rp.119.000.000.000,00 atau 5.600% dari yang dianggarkan pada Perubahan APBD TA. 2017 sebesar Rp.2.149.697.600,00. Untuk itu agar ditata kembali sesuai dengan tujuan penggunaannya dan berpedoman kepada ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018.

15. Penyediaan anggaran dengan kode rekening:

- a. x.xx.x.xx.xx.xx.5.2.1.07.01 belanja tunjangan kesejahteraan lainnya sebesar Rp.77.400.000,00
- b. x.xx.x.xx.xx.xx.5.2.1.01.04 belanja honorarium PNS Lainnya sebesar Rp.34.908.136.513,00
- c. x.xx.x.xx.xx.xx.5.2.1.02.03 belanja honorarium non PNS Lainnya sebesar Rp.10.394.950.400,00
- d. x.xx.x.xx.xx.xx.5.2.2.01.04 belanja perangko, materai dan benda pos lainnya sebesar Rp.601.970.000,00
- e. x.xx.x.xx.xx.xx.5.2.3.24.09 belanja modal pengadaan alat ukur lainnya sebesar Rp.1.457.531.000,00
- f. x.xx.x.xx.xx.xx.5.2.3.28.06 belanja modal pengadaan alat rumah tangga lainnya sebesar Rp.795.466.700,00
- g. x.xx.x.xx.xx.xx.5.2.3.49.27 belanja modal pengadaan bangunan gedung tempat kerja lainnya sebesar Rp.15.171.108.700,00
- h. x.xx.x.xx.xx.xx.5.2.3.69.05 belanja modal pengadaan jaringan air bersih/air baku lainnya sebesar Rp.1.833.092.500,00
- i. x.xx.x.xx.xx.xx.5.2.3.86.04 belanja modal pengadaan alat olahraga lainnya sebesar Rp.50.000.000,00
- j. x.xx.x.xx.xx.xx.5.2.2.03.15 belanja transportasi, akomodasi, uang saku dan konsumsi sebesar Rp.16.112.008.280,00
- k. x.xx.x.xx.xx.xx.5.2.2.03.41 belanja tenaga kerja sebesar Rp.4.758.869.400,00.

Nomenklatur penyediaan anggaran tersebut diatas tidak menggambarkan satuan terkecil rincian obyek belanja yang akan ditransaksikan ditinjau dari indikator, tolok ukur dan kinerja kegiatan yang diharapkan. Pemerintah Kabupaten Lampung Utara agar menata kembali rincian objek belanja tersebut dan diformulasikan kembali kedalam rincian objek belanja berkenaan, sesuai ketentuan sebagaimana Pasal 20 ayat (1), Pasal 95 ayat (30), dan pasal 96 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011.

16. Penyediaan anggaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset antara lain:
 - a. Pada kegiatan (17.06) Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD sebesar Rp.519.172.800,00 terdapat rincian objek (5.2.2.01.01) Belanja ATK sebesar Rp.198.222.800,00 dan (5.2.2.06.02) Belanja Penggandaan sebesar Rp.164.050.000,00
 - b. Pada kegiatan (17.07) Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD sebesar Rp.276.825.000,00 terdapat rincian objek (5.2.2.06.02) Belanja Penggandaan sebesar Rp.254.785.000,00
 - c. Pada kegiatan (17.08) Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD sebesar Rp.383.262.500,00 terdapat rincian objek (5.2.2.06.02) Belanja Penggandaan sebesar Rp.102.975.000,00
 - d. Pada kegiatan (17.09) Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD sebesar Rp.222.329.200,00 terdapat rincian objek (5.2.2.06.02) Belanja Penggandaan sebesar Rp.199.099.200,00
 - e. Pada kegiatan (17.60) Koordinasi Teknis Bidang Perbendaharaan sebesar Rp.125.599.000,00 terdapat rincian objek (5.2.2.01.01) Belanja ATK sebesar Rp.51.099.000,00
 - f. Pada kegiatan (17.80) Penyusunan Peraturan dan Keputusan tentang Kebijakan Belanja Pemerintah Daerah sebesar Rp.534.830.000,00 terdapat rincian objek (5.2.2.01.01) Belanja ATK sebesar Rp.211.330.000,00
 - g. Pada kegiatan (17.81) Peningkatan Penataan Arsip Belanja Daerah sebesar Rp.483.222.000,00 terdapat rincian objek (5.2.2.01.01) Belanja ATK sebesar Rp.301.912.000,00

Agar memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi, kepatutan, kewajaran dan penghematan penggunaan anggaran serta disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing-masing kegiatan sebagaimana dimaksud Pasal 4 dan Pasal 122 ayat (10) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011. Selanjutnya, dalam pelaksanaannya harus memperhatikan target kinerja dari masing-masing kegiatan dimaksud sehingga relevan secara transparan dan akuntabel, sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018.

17. Penyediaan anggaran yang tercantum pada kode rekeningx.xx.x.xx.xx.xx.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas sebesar Rp.57.845.441.597,00 yang antara lain terdapat pada:
 - a. Sekretariat DPRD
 - 1) Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah (01.18) sebesar Rp.3.148.471.500,00 terdapat belanja perjalanan dinas luar daerah (5.2.2.15.02) sebesar Rp.3.038.000.000,00

- 2) Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Sekretariat DPRD (05.19) sebesar Rp.177.536.000,00 terdapat belanja perjalanan dinas luar daerah (5.2.2.15.02) sebesar Rp.100.000.000,00
- 3) Kegiatan Kursus Pelatihan dan Bimbingan Teknis Asdeski (05.21) sebesar Rp.226.242.500,00 terdapat belanja perjalanan dinas luar daerah (5.2.2.15.02) sebesar Rp.200.000.000,00
- 4) Kegiatan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (15.01) sebesar Rp.4.076.503.000,00 terdapat belanja perjalanan dinas luar daerah (5.2.2.15.02) sebesar Rp.3.600.000.000,00
- 5) Kegiatan Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Luar Daerah (15.09) sebesar Rp.4.167.516.000,00 terdapat belanja perjalanan dinas luar daerah (5.2.2.15.02) sebesar Rp.4.125.000.000,00
- 6) Kegiatan Studi Banding Komisi dan Balai Badan Keluar Daerah (15.13) sebesar Rp.3.038.936.000,00 terdapat belanja perjalanan dinas luar daerah (5.2.2.15.02) sebesar Rp.3.000.000.000,00
- 7) Kegiatan Peningkatan Kapasitas Alat-Alat Kelengkapan DPRD (15.14) sebesar Rp.1.606.851.000,00 terdapat belanja perjalanan dinas luar daerah (5.2.2.15.02) sebesar Rp.825.000.000,0 dan belanja bimbingan teknis (5.2.2.17.03) sebesar Rp.675.000.000,00
- 8) Kegiatan Penyediaan Jasa Pengkajian Akademik Raperda Inisiatif (26.29) sebesar Rp.529.666.500,00 terdapat belanja perjalanan dinas luar daerah (5.2.2.15.02) sebesar Rp.100.000.000,00

b. Sekretariat Daerah

Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah (01.18) terdapat Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (15.02) sebesar Rp.1.303.934.000,00

agar dirasionalkan jumlah alokasi anggarannya dan disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing-masing kegiatan sesuai ketentuan Pasal 4 dan Pasal 122 ayat (10) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, serta dalam pelaksanaannya harus dilakukan secara selektif, frekuensi, jumlah hari dan pesertanya dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan pemerintah daerah dan hasilnya dilaporkan secara transparan dan akuntabel, sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018.

Hasil rasionalisasi, agar dialihkan untuk mendanai program dan kegiatan prioritas sesuai dengan kewenangan Pemerintah Kabupaten Lampung Utara dan menambah alokasi belanja wajib yang telah diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan.

18. Penyediaan anggaran Dinas Pendidikan kegiatan (08.01) Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga sebesar Rp.970.108.700,00 terdapat rincian objek (5.2.3.49.27) Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya sebesar Rp.970.108.700,00.

Agar ditata kembali sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 bahwa kewajiban kepada pihak ketiga terkait dengan pekerjaan yang telah selesai pada tahun anggaran sebelumnya, maka harus dianggarkan kembali pada akun belanja dalam APBD Tahun Anggaran 2018 sesuai kode rekening berkenaan.

19. Penyediaan anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kegiatan Peningkatan Gedung Kantor (43.01) sebesar Rp.3.736.056.200,00 sesuai ketentuan Permendagri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2018 dan Surat Menteri Keuangan Nomor S-841/MK.02/2014 hal penundaan/Moratorium Pembangunan Gedung Kantor Kementerian/Lembaga, maka **pembangunan gedung kantor baru milik pemda tidak diperkenankan** kecuali penggunaan anggaran tersebut terkait langsung dengan upaya peningkatan kuantitas dan kualitas pelayanan publik. Untuk itu penyediaan anggaran tersebut harus dialihkan untuk mendanai program dan kegiatan prioritas lainnya.
20. Penyediaan anggaran pada:
 - a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kegiatan (16.01) Pembangunan Gedung Sekolah sebesar Rp.14.911.050.000,00 terdapat rincian objek (5.2.2.21.02) Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan sebesar Rp.54.356.000,00 dan (5.2.2.21.03) Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan sebesar Rp.450.000.000,00 serta (5.2.3.49.27) Belanja Modal Gedung dan Bangunan – Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya sebesar Rp.14.201.000.000,00
 - b. Dinas Kesehatan kegiatan (25.14) Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Puskesmas sebesar Rp.5.600.270.000,00 terdapat rincian objek (5.2.2.21.02) Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan sebesar Rp.30.000.000,00 dan (5.2.2.21.03) Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan sebesar Rp.20.000.000,00 serta (5.2.3.49.06) Belanja Modal Gedung dan Bangunan–Pengadaan Bangunan Kesehatan sebesar Rp.5.400.000.000,00
 - c. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana kegiatan (15.15) Penyediaan Sarana dan Prasarana Keluarga Berencana (DAK dan Pendamping) terdapat rincian objek (5.2.2.21.02) Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan sebesar Rp.15.000.000,00; (5.2.2.21.03) Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan sebesar Rp.21.000.000,00 dan (5.2.3.49.01) Belanja Modal Gedung dan Bangunan–Pengadaan Bangunan Gedung Kantor sebesar Rp.395.000.000,00 serta (5.2.3.61.02) Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan – Pengadaan Bangunan Pengambilan Irigasi sebesar Rp.100.000.000,00
 - d. Dinas Komunikasi dan Informatika kegiatan (29.02) Penyelenggaraan Ekosistem TIK dan Kerja Sama Smart Provinsi (Masterplan TIK) sebesar Rp.115.000.000,00 terdapat rincian objek (5.2.2.21.04) Belanja Jasa Konsultansi Teknologi dan Sistem Informasi sebesar Rp.50.000.000,00.
 - e. Dinas Perdagangan
 - 1) Pada kegiatan (20.01) Pembangunan Pasar Pedesaan sebesar Rp.2.625.000.000,00 terdapat rincian objek (5.2.2.21.02) Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan sebesar Rp.35.000.000,00 dan (5.2.2.21.03) Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan sebesar Rp.30.000.000,00 serta (5.2.3.49.12) Belanja Modal Gedung dan Bangunan–Pengadaan Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar sebesar Rp.2.493.750.000,00.

- 2) Pada kegiatan (33.01) Pembangunan Gedung UPTD Metrologi Legal dan Pengadaan Peralatan Kemetrolagian sebesar Rp.2.584.000.000,00 terdapat rincian objek (5.2.2.21.02) Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan sebesar Rp.35.000.000,00 dan (5.2.2.21.03) Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan sebesar Rp.30.000.000,00 serta (5.2.3.49.01) Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor sebesar Rp.1.000.000.000,00.
- f. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
 - 1) Pada kegiatan (07.03) Pembangunan Jembatan sebesar Rp.8.868.151.980,00 terdapat rincian objek (5.2.2.21.02) Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan sebesar Rp.1.670.000.000,00 dan (5.2.2.21.03) Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan sebesar Rp.440.000.000,00 serta (5.2.3.60.03) Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan-Pengadaan Jembatan Kabupaten/Kota sebesar Rp.6.651.879.980,00
 - 2) Pada kegiatan (07.04) Pembangunan Jalan Kabupaten sebesar Rp.8.677.267.000,00 terdapat rincian objek (5.2.2.21.03) Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan sebesar Rp.425.000.000,00 dan (5.2.3.59.03) Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan-Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota sebesar Rp.8.139.716.000,00
 - 3) Pada kegiatan (07.05) Peningkatan Jalan Kabupaten Luar Kota (DAK) sebesar Rp.27.151.617.900,00 terdapat rincian objek (5.2.2.21.03) Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan sebesar Rp.1.061.247.000,00 dan (5.2.3.59.03) Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan-Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota sebesar Rp.25.889.926.900,00
 - 4) Pada kegiatan (07.06) Pembangunan Jalan Hotmix Kabupaten Dalam Kota sebesar Rp.11.713.105.900,00 terdapat rincian objek (5.2.2.21.03) Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan sebesar Rp.630.000.000,00 dan (5.2.3.59.03) Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan-Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota sebesar Rp.10.942.218.900,00
 - 5) Pada kegiatan (07.07) Pembangunan Jalan Hotmix Kabupaten Luar Kota sebesar Rp.18.940.945.900,00 terdapat rincian objek (5.2.2.21.03) Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan sebesar Rp.1.500.000.000,00 dan (5.2.3.59.03) Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan-Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota sebesar Rp.17.145.066.900,00
 - 6) Pada kegiatan (07.08) Peningkatan Jalan Kabupaten sebesar Rp.15.664.594.343,00 terdapat rincian objek (5.2.2.21.03) Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan sebesar Rp.1.250.000.000,00 dan (5.2.3.59.03) Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan-Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota sebesar Rp.11.504.111.700,00
 - 7) Pada kegiatan (18.07) Rehabilitasi/Pemeliharaan Periodik Jalan Kabupaten sebesar Rp.21.621.754.384,00 terdapat rincian objek (5.2.2.21.03) Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan sebesar Rp.2.124.057.000,00 dan (5.2.3.59.03) Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan-Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota sebesar Rp.19.224.790.384,00

- 8) Pada kegiatan (24.28) Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi (Dana DAK Reguler) sebesar Rp.20.391.315.000,00 terdapat rincian objek (5.2.2.21.03) Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan sebesar Rp.511.393.500,00 dan (5.2.3.61.01) Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan–Pengadaan Bangunan Waduk Irigasi sebesar Rp.19.276.500.000,00
- 9) Pada kegiatan (24.29) Peningkatan Jaringan Irigasi (Dana DAK IPD) sebesar Rp.30.263.052.000,00 terdapat rincian objek (5.2.2.21.03) Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan sebesar Rp.728.932.000,00 dan (5.2.3.61.01) Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan–Pengadaan Bangunan Waduk Irigasi sebesar Rp.28.946.600.000,00
- 10) Pada kegiatan (34.01) Pembangunan/Peningkatan, Pemeliharaan Jalan Lingkungan Perkotaan sebesar Rp.7.615.732.493,00 terdapat rincian objek (5.2.2.21.03) Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan sebesar Rp.421.500.000,00 dan (5.2.3.59.03) Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan–Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota sebesar Rp.7.127.584.493,00
- 11) Pada kegiatan (34.12) Pembangunan/Peningkatan Jalan Lingkungan Perkotaan 2 sebesar Rp.5.831.825.600,00 terdapat rincian objek (5.2.2.21.03) Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan sebesar Rp.407.205.000,00 dan (5.2.3.59.03) Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan–Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota sebesar Rp.5.359.300.000,00
- 12) Pada kegiatan (37.04) Pembangunan Sarana Air Bersih Sistem Perpipaan/Non Perpipaan Perkotaan dan Perdesaan sebesar Rp.2.077.562.500,00 terdapat rincian objek (5.2.2.21.03) Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan sebesar Rp.135.000.000,00 dan (5.2.3.69.05) Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan–Pengadaan Air Bersih/Air Baku Lainnya sebesar Rp.1.833.092.500,00
- 13) Pada kegiatan (37.08) Pembangunan Jalan Lingkungan Perdesaan sebesar Rp.5.695.499.300,00 terdapat rincian objek (5.2.2.21.03) Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan sebesar Rp.488.700.000,00 dan (5.2.3.59.01) Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan–Pengadaan Jalan Negara/Nasional sebesar Rp.1.444.133.500,00 serta (5.2.3.59.04) Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan –Pengadaan Jalan Desa sebesar Rp.3.700.000.000,00
- 14) Pada kegiatan (37.31) Pembangunan Jalan Lingkungan Perdesaan 2 sebesar Rp.4.868.250.200,00 terdapat rincian objek (5.2.2.21.03) Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan sebesar Rp.617.400.000,00 dan (5.2.3.59.01) Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan–Pengadaan Jalan Negara/Nasional sebesar Rp.1.492.166.600,00 serta (5.2.3.59.04) Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan – Pengadaan Jalan Desa sebesar Rp.2.700.000.000,00

- 15) Pada kegiatan (42.05) Pembangunan Fasilitas Umum Sumur Bor sebesar Rp.5.085.000.000,00 terdapat rincian objek (5.2.2.21.03) Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan sebesar Rp.324.250.000,00 dan (5.2.3.61.02) Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan-Pengadaan Bangunan Pengambilan Irigasi sebesar Rp.4.618.488.200,00
- 16) Pada kegiatan (42.06) Pembangunan Fasilitas Umum dan Sosial II (Dua) sebesar Rp.4.892.361.000,00 terdapat rincian objek (5.2.2.21.03) Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan sebesar Rp.410.250.000,00 dan (5.2.3.59.03) Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan-Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota sebesar Rp.4.424.200.000,00
- 17) Pada kegiatan (42.08) Pembangunan Fasilitas Umum dan Sosial sebesar Rp.5.492.351.600,00 terdapat rincian objek (5.2.2.21.03) Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan sebesar Rp.676.050.000,00 dan (5.2.3.59.03) Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan-Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota sebesar Rp.4.759.718.000,00
- 18) Pada kegiatan (43.01) Peningkatan Gedung Kantor sebesar Rp.3.736.056.200,00 terdapat rincian objek (5.2.2.21.03) Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan sebesar Rp.168.500.000,00 dan (5.2.3.49.01) Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan-Pengadaan Bangunan Gedung Kantor sebesar Rp.3.507.100.000,00

Belanja Jasa Konsultansi tersebut diatas Agar ditata kembali pada Belanja Modal sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 dinyatakan bahwa penganggaran belanja modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan aset tetap dan aset lainnya (aset tak berwujud) yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, digunakan dalam kegiatan pemerintahan dan memenuhi nilai batas minimal kapitalisasi aset (capitalization threshold).

Nilai aset tetap dan aset lainnya yang dianggarkan dalam belanja modal tersebut adalah sebesar harga beli/bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset tersebut siap digunakan, sesuai ketentuan Pasal 27 ayat (7) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Pasal 53 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 dan Lampiran I Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) 01 dan PSAP 07, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan serta Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 17 tentang Akuntansi Aset Tak Berwujud Berbasis Akrua.

21. Penyediaan anggaran Dinas Kesehatan antara lain :
 - a. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan kegiatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) (23.08) sebesar Rp.53.366.950,00
 - b. Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD pada kegiatan Peningkatan Mutu Pelayanan dan Pendukung Pelayanan (40.01) sebesar Rp.41.343.789.995,00

Berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 yang menyatakan bahwa Belanja BLUD dalam RBA dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, khususnya dalam Pasal 11 ayat (3a), SKPD atau Unit Kerja pada SKPD yang telah menerapkan PPK-BLUD, pagu anggaran BLUD dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD yang sumber dananya berasal dari pendapatan dan surplus BLUD, dirinci dalam 1 (satu) program, 1 (satu) kegiatan, 1 (satu) output dan jenis belanja, agar ditata kembali.

22. Penyediaan anggaran yang tercantum pada kode rekening x.xx.x.xx.xx.xx.5.2.2.29. Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat sebesar Rp.317.242.850,00 hanya dapat dianggarkan untuk pemberian hadiah pada kegiatan yang bersifat perlombaan atau penghargaan atas suatu prestasi sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018.

Belanja uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat yang peruntukannya bukan berupa pemberian hadiah pada kegiatan yang bersifat perlombaan atau penghargaan atas suatu prestasi tidak diperkenankan, antara lain :

- a. Dinas Kesehatan pada Kegiatan Peningkatan Pemanfaatan Sarana Kesehatan (19.03) sebesar Rp.171.000.000,00 terdapat belanja uang untuk diberikan kepada pihak ketiga (5.2.2.29.01) sebesar Rp.90.750.000,00
 - b. Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata pada Kegiatan Pemberian Penghargaan Bagi Insan Olahraga yang Berdedikasi dan Berprestasi (20.08) sebesar Rp.860.492.850,00 terdapat belanja uang untuk diberikan kepada pihak ketiga (5.2.2.29.01) sebesar Rp.60.492.850,00
 - c. Dinas Perpustakaan dan Arsip pada Kegiatan Pengembangan Minat dan Budaya Baca (14.07) sebesar Rp.120.000.000,00 terdapat belanja uang untuk diberikan kepada pihak ketiga (5.2.2.29.01) sebesar Rp.3.750.000,00
 - d. Sekretariat Daerah pada Kegiatan Pelestarian Nilai-Nilai Sejarah, Budaya dan Agama (38.01) sebesar Rp.1.251.369.000,00 terdapat belanja uang untuk diberikan kepada pihak ketiga (5.2.2.29.01) sebesar Rp.2.250.000,00
23. Penyediaan anggaran Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kegiatan Pengadaan Tanah (02.11) sebesar Rp.11.977.370.000,00 terdapat Belanja Modal Pengadaan Tanah Bangunan Perumahan/G. Tempat Tinggal (5.2.3.11.01) sebesar Rp.11.450.000.000,00 agar mempedomani ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2012 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggara Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

24. Terdapat kegiatan yang hanya dianggarkan pada jenis belanja pegawai saja, antara lain terdapat pada:
- a. Dinas Pendidikan pada Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (01.01) sebesar Rp.32.700.000,00
 - b. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman pada Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran (01.19) sebesar Rp.146.000.000,00
 - c. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman pada Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional (02.05) sebesar Rp.1.381.725.000,00
 - d. Dinas Sosial pada Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan (01.07) sebesar Rp.100.800.000,00
 - e. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi pada Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan (01.07) sebesar Rp.133.680.000,00
 - f. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (01.13) sebesar Rp.6.320.000,00
 - g. Dinas Komunikasi dan Informatika pada Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran (01.19) sebesar Rp.18.000.000,00
 - h. Kecamatan Abung Timur pada Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan (01.07) sebesar Rp.22.800.000,00
 - i. Kecamatan Abung Timur pada Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor (01.08) sebesar Rp.9.000.000,00
 - j. Kecamatan Muara Sungkai pada Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan (01.07) sebesar Rp.10.200.000,00
 - k. Kecamatan Abung Pekurun pada Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan (01.07) sebesar Rp.18.000.000,00
 - l. Kecamatan Abung Pekurun pada Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor (01.08) sebesar Rp.3.000.000,00
 - m. Kecamatan ABung Kunang pada Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor (01.08) sebesar Rp.11.400.000,00
 - n. Badan Penanggulangan Bencana Daerah pada Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran (01.19) sebesar Rp.1.200.000.000,00
 - o. Badan Pengelola Keuangan dan Aset pada Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran (01.19) sebesar Rp.21.000.000,00
 - p. Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah pada Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan (01.07) sebesar Rp.107.520.000,00
 - q. Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah pada Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Keuangan (01.19) sebesar Rp.78.000.000,00
 - r. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia pada Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Keuangan (01.19) sebesar Rp.42.000.000,00
- tidak dapat dianggarkan sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2018.
25. Penyediaan anggaran dalam rincian obyek belanja antara lain :
- a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
 - 1) Kegiatan Pengadaan Peralatan Kantor (02.07) sebesar Rp.210.000.000,00 terdapat uraian belanja modal pengadaan meubelair (5.2.3.28.01) sebesar Rp.10.000.000,00

- 2) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor (02.26) sebesar Rp.15.000.000,00 yang dianggarkan pada belanja pemeliharaan gedung dan bangunan (5.2.2.20.05) sebesar Rp.15.000.000,00
 - 3) Kegiatan Pembangunan Gedung Sekolah (16.01) sebesar Rp.14.911.050.000,00 terdapat belanja pemeliharaan gedung dan bangunan (5.2.2.20.05) sebesar Rp.18.706.000,00
 - 4) Kegiatan Operasional ka Tunjangan (20.58) sebesar Rp.182.160.000,00 terdapat belanja perjalanan dinas luar daerah (5.2.2.15.02) sebesar Rp.35.000.00,00
 - 5) Kegiatan Penyusunan Data Pendukung Indikator Kinerja Kunci (IKK) Pendidikan dan Kebudayaan (25.05) sebesar Rp.100.000.000,00 terdapat belanja perjalanan dinas luar daerah (5.2.2.15.02) sebesar Rp.15.000.00,00
- b. Dinas Kesehatan
- 1) Kegiatan Penyusunan RKA SKPD dan Renja (06.07) sebesar Rp.230.737.100,00 terdapat :
 - belanja perjalanan dinas luar daerah (5.2.2.15.02) sebesar Rp.80.164.000,00
 - belanja kursus-kursus singkat/pelatihan (6.2.2.17.01) sebesar Rp.24.000.000,00
 - belanja pemeliharaan peralatan dan mesin (5.2.2.20.04) sebesar Rp.4.250.000,00
 - 2) Pada kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (06.01) sebesar Rp.25.726.000,00 terdapat rincian objek (5.2.2.15.01) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah sebesar Rp.16.200.000,00
 - 3) Kegiatan Revitalisasi Sistem Kesehatan (16.06) sebesar Rp.149.612.250,00 terdapat belanja pemeliharaan peralatan dan mesin (5.2.2.20.04) sebesar Rp.10.000.000,00
 - 4) Kegiatan Pelayanan Vaksinasi Bagi Balita dan Anak Sekolah (22.04) sebesar Rp.200.403.100,00 terdapat belanja pakaian KORPRI (5.2.2.14.01) sebesar Rp.68.750.000,00
 - 5) Kegiatan Pembangunan dan Pemutkahiran Data Dasar Standar Pelayanan Kesehatan (23.03) sebesar Rp.65.600.000,00 terdapat belanja pemeliharaan peralatan dan mesin (5.2.2.20.04) sebesar Rp.3.000.000,00
- c. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- 1) Pada kegiatan Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran (06.03) sebesar Rp.25.236.500,00 terdapat rincian objek (5.2.2.15.01) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah sebesar Rp.5.000.000,00
 - 2) Pada kegiatan Penyusunan RKA SKPD dan Renja (06.07) sebesar Rp.129.025.500,00 terdapat rincian objek (5.2.2.15.01) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah sebesar Rp.15.600.000,00
 - 3) Kegiatan Penyediaan Jasa Pelelangan (01.21) sebesar Rp.928.000.000,00 terdapat belanja listrik (5.2.2.03.03) sebesar Rp.12.000.000,00
 - 4) Kegiatan Perencanaan Pembangunan Jalan (07.01) sebesar Rp.5.157.500.000,00 terdapat belanja pemeliharaan peralatan dan mesin (5.2.2.20.04) sebesar Rp.19.000.000,00

- 5) Kegiatan Peningkatan Gedung kantor (43.01) sebesar Rp.3.736.056.200,00 terdapat belanja modal gedung dan bangunan-
Pengadaan Bangunan Gedung Kantor (5.2.3.49.01) sebesar Rp.3.507.100.000,00
- 6) Pada kegiatan (46.08) Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan sebesar Rp.1.228.450.000,00 terdapat rincian objek (5.2.2.21.02) Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan sebesar Rp.1.139.000.000,00
- d. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
 - 1) Kegiatan Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni (37.27) sebesar Rp.390.000.000,00 terdapat belanja honorarium panitia pelaksana kegiatan (5.2.1.01.01) sebesar Rp.290.000.000,00 (atau setara 74,35%)
 - 2) Kegiatan (37.07) Perencanaan Pembangunan Permukiman dan Perumahan sebesar Rp.500.000.000,00 terdapat rincian objek (5.2.2.15.02) Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah sebesar Rp.419.126.000,00
 - 3) Kegiatan (37.33) Pembangunan Rumah Swadaya sebesar Rp.150.000.000,00 terdapat rincian objek (5.2.1.01.04) Honorarium PNS Lainnya sebesar Rp.100.000.000,00
- e. Dinas Sosial
Kegiatan Peningkatan Kualitas SDM Kesejahteraan Sosial Masyarakat (21.03) sebesar Rp.100.000.000,00 terdapat belanja perjalanan dinas luar daerah (5.2.2.15.02) sebesar Rp.14.140.000,00
- f. Dinas Lingkungan Hidup
Kegiatan Pengelolaan dan Pemeliharaan TPA Sampah (15.15) sebesar Rp.748.844.000,00 terdapat belanja jasa konsultansi penelitian (5.2.2.21.01) sebesar Rp.20.000.000,00
- g. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kegiatan Peremajaan Peralatan Pelayanan DISDUKCAPIL (15.27) sebesar Rp.1.000.000.000,00 terdapat belanja modal pengadaan peralatan personal komputer (5.2.3.29.05) sebesar Rp.954.436.550,00
- h. Satuan Polisi Pamong Praja
Kegiatan (02.05) Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional sebesar Rp.25.000.000,00 terdapat rincian objek (5.2.2.05.09) Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor sebesar Rp.21.785.000,00
- i. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
 - 1) Kegiatan Penyusunan Dokumentasi dan Pelaporan SKPD (06.05) sebesar Rp.50.000.000,00 terdapat belanja perjalanan dinas luar daerah (5.2.2.15.02) sebesar Rp.6.500.000,00
 - 2) Kegiatan Penyusunan RKA SKPD dan Renja (06.06) sebesar Rp.50.000.000,00 terdapat belanja perjalanan dinas luar daerah (5.2.2.15.02) sebesar Rp.7.000.000,00
 - 3) Kegiatan Monitoring dan Pengendalian Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (18.05) sebesar Rp.340.000.000,00 terdapat belanja perjalanan dinas luar daerah (5.2.2.15.02) sebesar Rp.27.210.000,00
- j. Dinas Perhubungan
Kegiatan Peningkatan Disiplin Masyarakat Menggunakan Angkutan (17.02) sebesar Rp.468.570.000,00 terdapat belanja modal pengadaan bangunan gedung kantor (5.2.3.49.01) sebesar Rp.110.000.000,00

k. Dinas Komunikasi dan Informatika

- 1) Kegiatan Penyusunan Laporan capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (06.01) sebesar Rp.35.300.00,00 terdapat belanja modal pengadaan peralatan mini komputer (5.2.3.29.04) sebesar Rp.10.000.000,00
- 2) Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Menara Telekomunikasi (15.09) sebesar Rp.70.600.000,00 terdapat belanja bahan bakar minyak/gas (5.2.2.01.06) sebesar Rp.6.000.000,00
- 3) Kegiatan Layanan Manajemen Data dan Informasi Pemerintah Daerah (E Government Perizinan) (29.03) sebesar Rp.547.000.000,00 terdapat belanja perjalanan dinas luar daerah (5.2.2.15.02) sebesar Rp.200.000.000,00

l. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Kegiatan Penetapan dan Penerbitan SKRD (19.10) sebesar Rp.150.000.000,00 terdapat belanja perjalanan dinas luar daerah (5.2.2.15.02) sebesar Rp.29.952.000,00

m. Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata

- 1) Kegiatan Peringatan Hari Olahraga nasional (Haornas) (20.20) sebesar Rp.20.000.000,00 yang dianggarkan pada Belanja Alat Tulis Kantor (5.2.2.01.01) sebesar Rp.20.000.000,00
- 2) Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga (21.09) sebesar Rp.80.000.000,00 yang dianggarkan pada Belanja Alat Tulis Kantor (5.2.2.01.01) sebesar Rp.80.000.000,00
- 3) Kegiatan Rencana Induk Pariwisata Daerah (23.04) sebesar Rp.300.000.000,00 yang dianggarkan :
 - belanja ATK (5.2.2.01.01) sebesar Rp.50.000.000,00
 - belanja makanan dan minuman rapat (5.2.2.11.02) sebesar Rp.100.000.000,00
 - belanja perjalanan dinas luar daerah (5.2.2.15.02) sebesar Rp.150.000.000,00
- 4) Kegiatan Pagelaran Seni Budaya (25.05) sebesar Rp.59.000.000,00 yang dianggarkan pada belanja perjalanan dinas luar daerah (5.2.2.15.02) sebesar Rp.59.000.000,00

n. Dinas Perpustakaan dan Arsip

Kegiatan Pendataan dan Penataan Dokumen /arsip daerah (16.02) sebesar Rp.20.100.000,00 terdapat belanja perjalanan dinas luar daerah (5.2.2.15.02) sebesar Rp.21.800.000,00

o. Dinas Perdagangan

Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor (02.07) sebesar Rp.550.150.000,00 terdapat belanja modal pengadaan bangunan gedung kantor (5.2.3.49.01) sebesar Rp.325.000.000,00

p. Sekretariat Daerah

- 1) Kegiatan Penataan Arsip dan Administrasi PNS (02.61) sebesar Rp.85.500.00,00 terdapat belanja bimbingan teknis (5.2.2.17.03) sebesar Rp.12.000.000,00
- 2) Kegiatan Penataan Batas Wilayah Administrasi (27.06) sebesar Rp.128.325.000,00 terdapat belanja kursus-kursus singkat/pelatihan (5.2.2.17.01) sebesar Rp.22.000.000,00

q. Badan Penanggulangan Bencana Daerah

- 1) Kegiatan Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung kantor (02.22) sebesar Rp.343.330.000,00 terdapat :
-

- belanja ATK (5.2.2.01.01) sebesar Rp.154.445.000,00
- belanja pemeliharaan peralatan dan mesin (5.2.2.20.04) sebesar Rp.50.000.000,00
- 2) Kegiatan Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran SKPD (06.11) sebesar Rp.40.000.000,00 yang dianggarkan pada belanja ATK (5.2.2.01.01) sebesar Rp.40.000.000,00
- 3) Kegiatan Penyusunan Analisis Jabatan dan Analisis BEban KErja (06.23) sebesar Rp.50.000.000,00 yang dianggarkan pada belanja ATK (5.2.2.01.01) sebesar Rp.50.000.000,00
- 4) Kegiatan Penyusunan SOP Kepegawaian Kabupaten Lampung Utara (06.24) sebesar Rp.50.000.000,00 yang dianggarkan pada belanja ATK (5.2.2.01.01) sebesar Rp.50.000.000,00
- 5) Kegiatan Penyusunan Laporan Hasil Evaluasi Rencana Kerja SKPD (06.32) sebesar Rp.25.000.000,00 yang dianggarkan pada belanja ATK (5.2.2.01.01) sebesar Rp.25.000.000,00
- 6) Kegiatan Penyusunan Profil Data SKPD (06.33) sebesar Rp.25.000.000,00 yang dianggarkan pada belanja ATK (5.2.2.01.01) sebesar Rp.25.000.000,00
- 7) Kegiatan Pembentukan Satgas Relawan Bencana (41.15) sebesar Rp.400.000.000,00 terdapat belanja perjalanan dinas luar daerah (5.2.2.15.02) sebesar Rp.115.000.000,00
- r. Inspektorat
Kegiatan Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan (20.17) sebesar Rp.70.035.000,00 terdapat belanja perjalanan dinas luar daerah (5.2.2.15.02) sebesar Rp.64.294.000,00
- s. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
 - 1) Kegiatan Penyusunan Arsip dan Administrasi Kepegawaian (15.18) sebesar Rp.88.094.000,00 terdapat belanja modal pengadaan alat kantor lainnya (5.2.3.27.05) sebesar Rp.26.000.000,00
 - 2) Kegiatan Profil Bappeda Kabupaten Lampung Utara (15.43) sebesar Rp.105.000.000,00 terdapat
 - belanja modal pengadaan peralatan mini komputer (5.2.3.29.04) sebesar Rp.5.000.000,00
 - belanja modal pengadaan peralatan studio video dan film (5.2.3.31.02) sebesar Rp.10.000.000,00
 - 3) Kegiatan Fasilitasi Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) hal.493 sebesar Rp.275.000.000,00 terdapat belanja modal pengadaan peralatan mini komputer (5.2.3.29.04) sebesar Rp.5.000.000,00
 - 4) Kegiatan Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya (23.03) sebesar Rp.220.000.000,00 terdapat belanja pemeliharaan peralatan dan mesin (5.2.2.20.04) sebesar Rp.4.000.000,00
- t. Badan Pengelola Keuangan dan Aset
 - 1) Kegiatan Rekonsiliasi Data Aset dan Persediaan (17.76) sebesar Rp.195.986.000,00 terdapat belanja modal pengadaan personal komputer (5.2.3.29.02) sebesar Rp.50.000.000,00
 - 2) Kegiatan Penyusunan Database Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (17.95) sebesar Rp.392.580.000,00 terdapat belanja kursus-kursus singkat/pelatihan (5.2.2.17.01) sebesar Rp.45.000.000,00

- u. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
 - 1) Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran SKPD (06.02) sebesar Rp.52.570.000,00 terdapat belanja perjalanan dinas luar daerah (5.2.2.15.02) sebesar Rp.7.825.000,00
 - 2) Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (06.04) sebesar Rp.27.430.000,00 terdapat belanja perjalanan dinas luar daerah (5.2.2.15.02) sebesar Rp.3.976.000,00
 - 3) Kegiatan Penyusunan RKA SKPD dan Renja (06.07) sebesar Rp.40.180.000,00 terdapat belanja perjalanan dinas luar daerah (5.2.2.15.02) sebesar Rp.3.650.000,00
 - 4) Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal (31.14) sebesar Rp.473.400.000,00 terdapat belanja jasa tenaga kerja (5.2.2.03.41) sebesar Rp.417.294.000,00
 - 5) Kegiatan Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan (32.61) sebesar Rp.42.000.000,00 yang dianggarkan belanja jasa narasumber/tenaga ahli/instruktur bagi PNS (5.2.2.30.01) sebesar Rp.42.000.000,00
- v. Dinas Perikanan
 - Kegiatan (06.07) Penyusunan RKA SKPD dan Renja sebesar Rp.32.000.000,00 terdapat rincian objek (5.2.2.15.01) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah sebesar Rp.4.500.000,00 dan (5.2.2.15.02) Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah sebesar Rp.4.560.000,00
- w. Dinas Pertanian
 - 1) Kegiatan (06.04) Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun sebesar Rp.80.000.000,00 terdapat rincian objek (5.2.2.15.01) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah sebesar Rp.5.550.000,00 dan (5.2.2.15.02) Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah sebesar Rp.9.120.000,00
 - 2) Kegiatan (06.17) Penyusunan Dokumen dan Pelaporan SKPD sebesar Rp.110.650.000,00 terdapat rincian objek (5.2.2.15.01) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah sebesar Rp.9.000.000,00 dan (5.2.2.15.02) Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah sebesar Rp.23.300.000,00
- x. Dinas Perdagangan
 - Kegiatan (02.07) Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor sebesar Rp.550.846.000,00 terdapat rincian objek (5.2.3.49.01) Belanja Modal Gedung dan Bangunan – Pengadaan Bangunan Gedung Kantor sebesar Rp.325.000.000,00.

Penyediaan anggaran pada rincian obyek belanja kegiatan tersebut diatas agar ditata kembali karena tidak memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari kegiatan dimaksud apabila ditinjau dari aspek indikator, tolak ukur dan target kinerja kegiatan.

Pemerintah Kabupaten Lampung Utara harus memformulasikan kembali penyediaan anggaran belanja tersebut ke dalam program dan kegiatan prioritas lainnya sesuai dengan kewenangan Pemerintah Kabupaten Lampung Utara serta diuraikan pada jenis, obyek dan rincian obyek belanja berkenaan, dengan mempedomani ketentuan Pasal 20 ayat (1), Pasal 91 ayat (4) dan Pasal 95 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

26. Kegiatan yang antara lain tercantum pada:

- a. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kegiatan **Fasilitasi** Administrasi Cuti,TASPEN dan TAPERUM (32.39)
sebesar Rp.25.000.000,00
- b. Kecamatan Hulu Sungkai
Kegiatan Penunjang **Operasional** Kecamatan (29.01) sebesar
Rp.29.350.000,00
- c. Kecamatan Sungkai Tengah
Kegiatan Penunjang **Operasional** Kecamatan (29.01) sebesar
Rp.40.000.000,00
- d. Kecamatan Sungkai Barat
Kegiatan Penunjang **Operasional** Kecamatan (29.01) sebesar
Rp.61.095.000,00
- e. Kecamatan Sungkai Jaya
Kegiatan Penunjang **Operasional** Kecamatan (29.01) sebesar
Rp.40.400.000,00
- f. Kecamatan Blambangan Pagar
Kegiatan Penunjang **Operasional** Kecamatan (29.01) sebesar
Rp.40.500.000,00
- g. Kecamatan Abung Kunang
Kegiatan Penunjang **Operasional** Kecamatan (29.01) sebesar
Rp.32.110.000,00
- h. Kecamatan Abung Pekurun
Kegiatan Penunjang **Operasional** Kecamatan (29.01) sebesar Rp.32.110.000,00
- i. Kecamatan Muara Sungkai
Kegiatan Penunjang **Operasional** Kecamatan (29.01) sebesar Rp.49.500.000,00
- j. Kecamatan Bunga Mayang
Kegiatan Penunjang **Operasional** Kecamatan (29.01) sebesar
Rp.49.950.000,00
- k. Kecamatan Sungkai Utara
Kegiatan Penunjang **Operasional** Kecamatan (29.01) sebesar
Rp.29.285.000,00
- l. Kecamatan Sungkai Selatan
Kegiatan Penunjang **Operasional** Kecamatan (29.01) sebesar
Rp.51.110.000,00
- m. Kecamatan Bukit Kemuning
Kegiatan Penunjang **Operasional** Kecamatan (29.01) sebesar
Rp.37.500.000,00
- n. Kecamatan Tanjung Raja
Kegiatan Penunjang **Operasional** Kecamatan (29.01) sebesar
Rp.35.330.000,00
- o. Kecamatan Abung Tinggi
Kegiatan Penunjang **Operasional** Kecamatan (29.01) sebesar
Rp.25.300.000,00
- p. Kecamatan Abung Tengah
Kegiatan Penunjang **Operasional** Kecamatan (29.01) sebesar
Rp.9000.000,00
- q. Kecamatan Abung Surakarta
Kegiatan Penunjang **Operasional** Kecamatan (29.01) sebesar
Rp.29.600.000,00

- r. Kecamatan Abung Semuli
Kegiatan Penunjang **Operasional** Kecamatan (29.01) sebesar
Rp.27.350.000,00
- s. Kecamatan Abung Timur
Kegiatan Penunjang **Operasional** Kecamatan (29.01) sebesar
Rp.19.124.000,00
- t. Kecamatan Abung Barat
Kegiatan Penunjang **Operasional** Kecamatan (29.01) sebesar
Rp.19.100.000,00
- u. Kecamatan Abung Selatan
Kegiatan Penunjang **Operasional** Kecamatan (29.01) sebesar
Rp.44.150.000,00
- v. Kecamatan Kotabumi Selatan
Kegiatan Penunjang **Operasional** Kecamatan (29.01) sebesar
Rp.57.750.000,00
- w. Kecamatan Kotabumi Utara
Kegiatan Penunjang **Operasional** Kecamatan (29.01) sebesar
Rp.46.630.000,00
- x. Kecamatan Kotabumi
Kegiatan Penunjang **Operasional** Kecamatan (29.01) sebesar
Rp.50.900.000,00
- y. Sekretariat Daerah
 - Kegiatan **Fasilitasi** Penyiapan data dan Informasi pendukung proses pemekaran daerah (27.01) sebesar Rp.194.040.000,00
 - Kegiatan **Fasilitasi** Percepatan Penyelesaian Tapal Batas Wilayah Administrasi antar Daerah (27.03) sebesar Rp.70.080.000,00
- z. Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
Kegiatan **Fasilitasi** Peran Serta Pemuda dalam Pembangunan Daerah (16.12) sebesar Rp.15.000.000,00
- aa. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kegiatan **Optimalisasi** Tim Kerja Teknis Perizinan (19.04) sebesar
Rp.100.000.000,00
- bb. Dinas Koperasi, Usaha mikro kecil dan menengah dan perindustrian
Kegiatan **Fasilitasi** bagi Industri kecil dan menengah terhadap pemanfaatan sumber daya (16.01) sebesar Rp.150.000.000,00
- cc. Dinas Komunikasi dan Informatika
Kegiatan **Fasilitasi** dan Konsultasi bagi Pengelola Informasi Publik (31.05) sebesar Rp.400.511.747,00
- dd. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kegiatan **Fasilitasi** Pelaksanaan Program Gerbang Membangun Desa Kabupaten Lampung Utara (55.22) sebesar Rp.150.000.000,00
- ee. Dinas Sosial
 - Kegiatan **Fasilitasi** Manajemen Usaha bagi Keluarga Miskin (15.03) sebesar Rp.50.000.000,00
 - Kegiatan **Fasilitasi** Pelayanan Sosial Penerima Bantuan Iuran Daerah (27.02) sebesar Rp.75.000.000,00
- ff. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kegiatan **Optimalisasi** Fungsi Jaringan, Irigasi yang telah dibangun (24.18) sebesar Rp.614.423.000,00

gg. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kegiatan **Fasilitasi** Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Kekayaan Budaya (26.04) sebesar Rp.284.305.000,00

agar ditata kembali, mengingat Nomenklatur kegiatan tersebut tidak jelas indikator dan target kinerja yang akan dicapai, serta tidak memberikan informasi yang jelas dan terukur. Oleh karena itu, nomenklatur kegiatan dimaksud harus diformulasikan kembali kedalam program dan kegiatan serta diuraikan dalam jenis, obyek dan rincian obyek belanja berkenaan sesuai dengan prinsip anggaran berbasis kinerja dengan mempedomani ketentuan pasal 20 ayat (1), Pasal 95 ayat (3) dan Pasal 96 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

27. Penyediaan Anggaran pada Dinas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang antara lain:

a. Kegiatan (37.08) Pembangunan Jalan Lingkungan Perdesaan sebesar Rp.5.695.499.300,00 terdapat rincian objek (5.2.3.59.01) Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan-Pengadaan Jalan Negara/Nasional sebesar Rp.1.444.133.500,00

b. Pada kegiatan (37.31) Pembangunan Jalan Lingkungan Perdesaan 2 sebesar Rp.4.868.250.200,00 terdapat rincian objek (5.2.3.59.01) Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan-Pengadaan Jalan Negara/Nasional sebesar Rp.1.492.166.600,00

Agar ditinjau kembali mengingat jalan Desa dan jalan Negara/Nasional sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan bukan merupakan kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota.

IV. PEMBIAYAAN

1. Penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya yang tercantum pada kode rekening x.xx.x.xx.xx.xx.6.1.1. sebesar Rp.67.089.558.350,00 harus dilakukan perhitungan secara cermat dan rasional dengan mempertimbangkan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2017 dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan.

Selanjutnya, Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Utara **harus merinci** target SiLPA dimaksud sampai rincian obyek pembiayaan sesuai ketentuan Pasal 24 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018.

2. Nomenklatur penganggaran pengeluaran pembiayaan daerah pada kode rekening x.xx.x.xx.xx.xx.6.2.3.03. Pembayaran Pokok Utang yang Jatuh Tempo Kepada Lembaga Keuangan Bank sebesar Rp.88.000.000.000,00 agar ditata pada rincian objek Pembayaran Pokok Utang Sebelum Jatuh Tempo Kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

V. LAIN-LAIN

1. Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2018.
 - a. Tambahkan frase **"BUPATI LAMPUNG UTARA"** dibawah Lambang Garuda.
 - b. Konsiderans menimbang huruf a diubah, menjadi :
 - a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 311 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Bupati wajib mengajukan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD disertai penjelasan dan dokumen-dokumen pendukungnya kepada DPRD sesuai dengan waktu yang tentukan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan untuk memperoleh persetujuan bersama;"
 - c. Konsiderans mengingat:
 - 1) Nomor urut 11, diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
 - 2) Nomor urut 17, diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
- Tambahkan:
- 1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
 - 2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 3) Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
 - 4) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4829);
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972)) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5351);
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
- 9) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
- 10) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
- 11) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
- 12) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067).

Tata urutan penulisan agar disesuaikan dengan hirarki perundang-undangan

- d. Diktum Memutuskan, tambahkan kata “**MEMUTUSKAN:**” di atas Diktum Menetapkan.
- e. Batang Tubuh, Pasal 5 angka 13 diubah menjadi :

Pasal 5

13. Lampiran XIII Daftar Pinjaman Daerah.
- f. Penetapan, tambahkan nama Bupati Lampung Utara.
- g. Lampiran :
Lampiran XI, format kolom agar disesuaikan dengan lampiran A.XV
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah

2. Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2018
 - a. Tambahkan frase **"BUPATI LAMPUNG UTARA"** dibawah Lambang Garuda
 - b. Konsiderans menimbang diubah menjadi :

bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Nomor ... Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2018.
 - c. Konsiderans mengingat, agar disesuaikan dengan koreksi pada Raperda.
 - d. Batang Tubuh, Pasal 6 diubah menjadi :

Pasal 6

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran Organisasi Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan.

- e. Lampiran:
 - 1) Lampiran II,
 - a) Kolom 4 (penjelasan) agar dicantumkan:
 - dasar hukum untuk pendapatan.
 - untuk belanja, cantumkan lokasi kegiatan dan sumber pendanaannya bagi belanja yang bersifat khusus dan/atau sudah diarahkan penggunaannya.
 - untuk pembiayaan, cantumkan dasar hukum, sumber penerimaan untuk kelompok penerima pembiayaan dan tujuan pengeluaran pembiayaan untuk kelompok pengeluaran pembiayaansesuai ketentuan Pasal 102 ayat (2) Permendagri Nomor 21 Tahun 2011.
 - b) Tempat dan tanggal penetapan oleh Bupati pada pojok kanan bawah akhir Lampiran agar dihilangkan dan Lampiran selanjutnya menyesuaikan.
 - 2) Lampiran IV, agar mencantumkan/merinci nama penerima, alamat penerima dan besaran bantuan sosial yang telah ditetapkan, sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari APBD, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016

3. Terhadap Persetujuan Bersama antara Bupati Lampung Utara dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Utara terhadap Rencana Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 dicapai Bersama pada tanggal 27 Desember 2017, Pemerintah Kabupaten Lampung Utara agar mematuhi dan mentaati ketentuan Pasal 312 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 104 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2018 yang menyatakan bahwa Kepala daerah dan DPRD wajib menyetujui bersama rancangan Perda tentang APBD paling lambat 1 (satu) bulan sebelum dimulainya tahun anggaran setiap tahun. Guna menghindari penjatuhan sanksi administratif berupa tidak dibayarkannya hak-hak keuangan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan selama 6 (enam) bulan.

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO RICARDO